



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PERIODE TAHUN 2017-2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penilai Kinerja PNS Periode Tahun 2017-2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE TAHUN 2017-2020.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut PPK adalah Bupati Penajam Paser Utara.
6. Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2017-2020.
7. Jabatan adalah jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketua adalah Ketua Tim Penilai Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2017-2020.
13. Anggota adalah Anggota Tim Penilai Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2017-2020.
14. Sekretaris adalah Sekretaris Tim Penilai Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2017-2020.
15. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **Pasal 2**

Pembentukan Tim Penilai Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin kualitas dan objektivitas pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 3**

Berdasarkan Peraturan Bupati ini, dibentuk Tim Penilai Kinerja PNS.

## **BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

### **Pasal 4**

Tim Penilai Kinerja PNS adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

### **Pasal 5**

Tim Penilai Kinerja PNS mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan atas pengangkatan PNS dalam JA kepada pejabat yang berwenang berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat Jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
- b. memberikan pertimbangan kepada PPK atas pelaksanaan Mutasi PNS dalam 1 (satu) Instansi Daerah;
- c. memberikan pertimbangan dalam rangka Promosi PNS dalam JA dan JF kepada PPK;

- d. melakukan evaluasi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural terhadap ASN yang akan diangkat dalam JA, Jabatan Pengawas, sesuai standar kompetensi;
- e. memberikan pertimbangan atas pemberian Penghargaan PNS berupa kenaikan pangkat istimewa atau kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi.

## **BAB IV KEANGGOTAAN**

### **Pasal 6**

Keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS terdiri atas:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah.
- b. Anggota :
  - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asisten I);
  - 2. Asisten Administrasi Umum (Asisten III);
  - 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara
- c. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara  
bukan Anggota

### **Pasal 7**

Masa Keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 8**

(1) Pembagian tugas Tim Penilai Kinerja PNS adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Ketua adalah:
  - 1. Memimpin Rapat-Rapat Tim;
  - 2. Memberikan hasil pertimbangan kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta kenaikan pangkat PNS yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasan-alasannya;
  - 3. Memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon II;
  - 4. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris.
- b. Tugas Anggota adalah:
  - 1. Menghadiri Rapat-Rapat Tim Penilai Kinerja PNS;
  - 2. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
  - 3. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

c. Tugas Sekretaris adalah:

1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
2. Menerima Tembusan Surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural dan kenaikan pangkat tertentu serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun;
3. Menyiapkan bahan Rapat-Rapat;
4. Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam rapat-rapat sesuai hasil rapat Tim Penilai Kinerja PNS;
5. Menyiapkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
6. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

(2) Rapat:

- a. Tim Penilai Kinerja PNS melakukan Rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan;
- b. Rapat Tim Penilai Kinerja PNS dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris.
- c. Setiap pelaksanaan Rapat dibuatkan Berita Acara Rapat.

**BAB VI  
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 9**

- (1) Ketua Tim Penilai Kinerja PNS adalah jabatan Eselon IIa.
- (2) Anggota Tim Penilai Kinerja PNS adalah Eselon IIb.
- (3) Sekretaris Tim Penilai Kinerja PNS adalah Eselon IIIa.

**Pasal 10**

Ketua, Anggota dan Sekretaris Tim Penilai Kinerja PNS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 14 Pebruari 2018

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 15 Pebruari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 1.**